



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm);
Tempat Lahir : Banjarbaru;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Taman gembira barat RT. 005 001 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Parkir;

Terdakwa Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm) ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "POSBKUMADIN" di Jalan Trikora, Komplek Surya Kencana Nomor 6, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 Nomor 113/Pen.Pid/2022/PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANOR Alias KINOY Bin Alm. USUF (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada ARDIANOR Alias KINOY Bin Alm. USUF (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram, dan berat bersih seberat 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merek Crocodile warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARDIANOR Alias KINOY Bin Alm. USUF (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan Trikora Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. EDY (DPO) kemudian Sdr. EDY berkata kepada Terdakwa "mau lagi kah barang?" dan Terdakwa menjawab, "iya mau asal sama paketannya dan harga yang seperti kemaren" lalu terjadilah kesepakatan di mana Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. EDY dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. EDY pergi mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa dan tidak berapa lama sdr EDY datang kembali menemui Terdakwa kemudian sepakat untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama di semak-semak di pinggir jalan Trikora dengan peralatan mengonsumsi sabu-sabu yang sudah dibawa oleh sdr. EDY;
- Setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut, sdr. EDY menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok BOSSINI milik Terdakwa dan sdr. EDY meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berada di pangkalan ojek yang beralamat di Jl. Kemuning No. 2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian sabu-sabu yang sudah dimasukkan ke dalam bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa berangkat ke pangkalan ojek yang dimaksud;

- Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa saat sedang duduk-duduk datangnya Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, SH yang merupakan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI di dalam kantong belakang celana Terdakwa yang bermerek Crocodile di sebelah kiri sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00979/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01934/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.";

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDIANOR Als KINOY Bin USUF (Alm) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di pangkalan ojek yang beralamat di Jl. Kemuning No. 2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat Saksi ABU AYUB AL AZIZ, SH dan Saksi HENDRIK YUNIKA, SE menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kemuning No. 2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, ada seseorang yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri-ciri tubuh agak kurus dan badan agak rendah dan memakai baju warna biru, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan para Saksi mulai melaksanakan tugas penyelidikan;
- Kemudian pada saat para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud, para Saksi kemudian menemukan seseorang yang sesuai dengan deskripsi dari informasi yang sebelumnya didapatkan kemudian menghampiri orang tersebut dan menanyakan namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. ARDIANOR Als KINOY Bin USUF (Alm), kemudian para Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para Saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diketahui menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Terdakwa serta warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa serta warga sekitar, para Saksi melakukan pengeledahan badan dan area sekitar Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram, dan berat bersih seberat 0,04 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BOSSINI di dalam kantong belakang celana Terdakwa yang bermerek Crocodile di sebelah kiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam disita karena sebagai sarana Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00979/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S. Si, M. Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:
- "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01934/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendrik Yunika, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di pangkalan ojek yang beralamat di Jalan Kemuning No.2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan langsung disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini didalam kantong belakang celana terdakwa yang bermerek crocodile warna biru disebelah kiri, 1 (satu) buah handphone android merek oppo warna hitam;
- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tubuh agak lurus dan badan agak rendah dan memakai baju warna biru membawa narkotika jenis sabu-sabu, atas hal tersebut kami tindak lanjuti dan kami temukan orang dengan ciri-ciri yang dimaksud yaitu Terdakwa ditempat kejadian dan setelah kami sampaikan maksud dan tujuan kami lalu kami melakukan pengeledahan badan dan sekitar, lalu kami temukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Edy dalam bentuk paketan kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap Sdr. Edy kami lakukan pengembangan setelah menangkap Terdakwa, namun Sdr. Edy tidak kami temukan dirumahnya;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa tidak terdapat alat hisab bong narkoba jenis sabu-sabu pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang parkir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Abu Ayub Al Azis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di pangkalan ojek yang beralamat di Jalan Kemuning No.2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan langsung disita dari terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini didalam kantong belakang celana terdakwa yang bermerek crocodile warna biru disebelah kiri, 1 (satu) buah handphone android merek oppo warna hitam;
- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tubuh agak lurus dan badan agak rendah dan memakai baju warna biru membawa narkoba jenis sabu-sabu, atas hal tersebut kami tindak lanjuti dan kami temukan orang dengan ciri-ciri yang dimaksud yaitu Terdakwa ditempat kejadian dan setelah kami sampaikan maksud dan tujuan kami lalu kami melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb



penggeledahan badan dan sekitar, lalu kami temukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Edy dalam bentuk paketan kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap Sdr. Edy kami lakukan pengembangan setelah menangkap Terdakwa, namun Sdr. Edy tidak kami temukan dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tidak terdapat alat hisap bong narkoba jenis sabu-sabu pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian membawa barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di pangkalan ojek yang beralamat di Jl. Kemuning No.2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan langsung disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 0,21 gram dan berat bersih sebesar 0,04 gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini didalam kantong belakang celana saya yang bermerek crocodile warna biru disebelah kiri, 1 (satu) buah handphone android merek oppo warna hitam yang semuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Edy dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Edy (DPO) dengan mendatangi rumah Sdr. Edy (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini;
3. 1 (satu) lembar celana panjang merek crocodile warna biru;
4. 1 (satu) buah handphone android merek oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di pangkalan ojek yang beralamat di Jl. Kemuning No.2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tubuh agak lurus dan badan agak rendah dan memakai baju warna biru membawa narkoba jenis sabu-sabu, kemudian ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan langsung disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang



didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini didalam kantong belakang celana saya yang bermerek crocodile warna biru disebelah kiri, 1 (satu) buah handphone android merek oppo warna hitam yang semuanya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Edy dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Edy (DPO) dengan mendatangi rumah Sdr. Edy (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00979/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, tertanggal 10 Februari 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram yang telah disita dalam perkara atas nama Ardianor als Kinoy bin Usuf (alm), positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 18/SKPN/RSDI/2022, tanggal 3 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa "Terindikasi Narkoba";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Banjarbaru pada tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah, S.H., M.M, atas nama Terdakwa Ardianor Als Kinoy Bin Usuf, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm)** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kata memiliki dapat diartikan sebagai mempunyai dalam miliknya dan tidak ada pada orang lain yang memiliki tidak peduli apakah fisik barang benar berada ditangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa kata menguasai diartikan bahwa hanya seseorang tersebut yang menguasai barang tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kata menyediakan diartikan bahwa seseorang memiliki, menyimpan, dan menguasai barang atau sesuatu yang apabila terdapat orang lain ingin mendapatkan barang atau sesuatu tersebut hanya



seorang itu saja dapat memberikannya oleh karena seorang itu memang sudah menyiapkannya;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di pangkalan ojek yang beralamat di Jl. Kemuning No.2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tubuh agak lurus dan badan agak rendah dan memakai baju warna biru membawa narkoba jenis sabu-sabu, kemudian ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan langsung disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini didalam kantong belakang celana Terdakwa yang bermerek crocodile warna biru disebelah kiri, 1 (satu) buah



handphone android merek oppo warna hitam yang semuanya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh dipersidangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Edy (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Edy (DPO) dengan mendatangi rumah Sdr. Edy (DPO), dengan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00979/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, tertanggal 10 Februari 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram yang telah disita dalam perkara atas nama Ardianor als Kinoy bin Usuf (alm), positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Banjarbaru pada tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah, S.H., M.M, atas nama Terdakwa Ardianor Als Kinoy Bin Usuf, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 18/SKPN/RSDI/2022, tanggal 3 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa "Terindikasi Narkoba";

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini didalam kantong belakang celana Terdakwa yang bermerek crocodile warna biru disebelah kiri;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkoba, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri;



Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm) tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm), Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari



pihak atau instansi yang berwenang dalam memiliki narkoba / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menyediakan sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkoba, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkoba berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, *mens rea* atau sikap batin dan niat yang ada pada diri Terdakwa tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba (Angka 2 huruf



e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan dalam persidangan terbukti jika narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa berjumlah kecil yakni berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf b yaitu untuk Kelompok *Metamphetamine* (shabu) berjumlah 1 gram), serta dalam persidangan terbukti pula bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 18/SKPN/RSDI/2022, tanggal 3 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa "Terindikasi Narkoba" (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf c yaitu Surat Uji Laboratorium Positif), Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa lebih tepat dikatakan sebagai pemakai dengan jumlah narkotika relatif kecil, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, hal mana yang telah diperbolehkan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mengatur bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf b yaitu untuk Kelompok *Metamphetamine* (shabu) berjumlah 1 gram) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini;
3. 1 (satu) lembar celana panjang merek crocodile warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah handphone android merek oppo warna hitam;
berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ardianor Alias Kinoy Bin Usuf (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,21 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah kotak rokok merek bossini;
 - 5.3. 1 (satu) lembar celana panjang merek crocodile warna biru;
Dimusnahkan;
 - 5.4. 1 (satu) buah handphone android merek oppo warna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., M.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRIDOHAN MULYANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Firman Parendu H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)